



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
**BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM**  
Alamat : Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau 77554

## **SURAT PERJANJIAN**

Untuk Melaksanakan  
Kegiatan SEWA BANDWIDTH

Nomor: 02/KONTRAK.B.6/SUNGRAM-MAL/XI/2014

**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Malinau pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **November** tahun **Dua Ribu Empat Belas** antara :

Nama : **NJAU ANAU, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Program Kabupaten Malinau  
Alamat : Jl. Pusat pemerintahan Kantor Bupati Malinau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;  
dan,

Nama : **ROHADI**  
Jabatan : Direktur PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA  
Alamat : Jl. Jengki Raya No. 43 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Setelah dilakukan Koreksi Aritmatika adalah sebesar **Rp. 1.471.910.000,-** (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah)

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus dan brosur;
  - g. dokumen lainnya;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.



Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Kepala Bagian Penyusunan Program  
Kabupaten Malinau



**NUJU ANAU, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19670512 200112 1 003

Penyedia,  
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20

04A9DACF41439496  
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DUKU

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

**ROHADI**  
Direktur Utama